



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 63, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat

tinggal di Jalan Hasanuddin RT.028 Irigasi

(samping toko Maros Jaya) Kampung

Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut

sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha

warung makan, bertempat tinggal di Jalan

Hasanudin, RT 028 RW- Irigasi (samping

toko Maros Jaya) Kampung Kamoro Jaya,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-

saksi serta meneliti surat-surat di depan persidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 7

Desember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 123/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pdt.G/2011/PA Mmk, tanggal 7 Desember 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 28 Maret 2008, Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 167/05/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 04 April 2008;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon bersatus Janda beranak tiga ba'da dukhul;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Hasanuddin RT 028 RW- Irigasi,(samping Toko Maros Jaya) Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang,;
- 4 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Agustus 2011, Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh :
  - a Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon pernah berkata punya suami tidak bertambah enak malah tambah menderita;
  - b Termohon tidak taat kepada Pemohon seperti tidak pernah mendengar nasehat Pemohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Desember 2011 saat Termohon baru pulang dari Jawa, Termohon mengakui telah berselingkuh dengan mantan suaminya bernama Dasir, yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menerima perkara ini, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Nomor : 123/Pdt.G/2011/PA Mmk tanggal 8 Desember 2011 dan tanggal 16 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 167/05/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 04 April 2008, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Hasanuddin RT.028 Irigasi (samping toko Maros Jaya), Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tanggal 5 Desember 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon bermain cinta dengan mantan suaminya yang bernama Dasir karena Saksi pernah melihat Termohon dibonceng oleh mantan suaminya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Hasanuddin RT.028 Irigasi (samping toko Maros Jaya), Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Desember 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan menurut cerita Pemohon bahwa Termohon sering menelpon mantan suaminya yang bernama Dasir dan kata Pemohon pula bahwa Termohon telah bermain cinta dengan mantan suaminya tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak tanggal 5 Desember 2011 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut yang disampaikan secara terpisah, Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan karena sejak sejak awal Agustus 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak taat kepada Pemohon, puncaknya pada tanggal 5 Desember 2011 saat Termohon baru pulang dari Jawa Termohon mengakui telah berselingkuh dengan mantan suaminya bernama Dasir.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan sebuah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang bunyinya sebagai berikut :

*“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.*

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31 Agustus 1998, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon masing-masing bernama **Sudirman bin Kasim dan Muhammad Abidin bin Traju** di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak tanggal 5 Desember 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon bermain cinta dengan mantan suaminya yang bernama Dasir, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak tanggal 5 Desember 2011 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang akibatnya keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak tanggal 5 Desember 2011 hingga sekarang, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali rukun dalam rumah tangganya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bernama Sudirman bin Kasim bahwa ia pernah melihat Termohon dibonceng oleh mantan suaminya, dan Saksi bernama Muhammad Abidin bin Traju telah menerangkan bahwa ia telah mendengar dari Pemohon bahwa Termohon sering menelpon mantan suaminya tersebut, maka sudah sewajarnya Pemohon pada akhirnya dalam posita nomor 6 mendalilkan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan mantan suaminya sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya perceraian Majelis Hakim di persidangan telah secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin. Selain itu Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan patut dimana hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, maka atas dasar pertimbangan tersebut Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
  - . Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
  - . Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Baida Makassar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Baida Makassar, S.Ag.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. .000,-
2. Biaya proses ..... Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp. .000,-
5. Biaya Meterai, ..... Rp. .000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Jumlah, ..... Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)